

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 0208/O/1980

tentang

Penegerian Sekolah.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang

- a. bahwa terdapat 66 (enam puluh enam) sekolah Swasta/Penda di beberapa Propinsi di Indonesia yang pada tahun 1980 menunjukkan perkembangan yang memuaskan ;
- b. bahwa ada animo yang cukup besar dari masyarakat setempat sehingga jumlah calon yang masuk sekolah-sekolah tersebut cukup besar ;
- c. bahwa ada kesediaan dari para Kepala Daerah setempat untuk membantu usaha sekolah-sekolah tersebut pada sub a ;
- d. bahwa semua syarat penegerian sekolah telah dipenuhi ;
- e. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada sub a, b, c dan d dipandang perlu menegerikan 66 (enam puluh enam) sekolah swasta/Penda tersebut pada sub a.

Mengingat

- a. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 1. No. 44 tahun 1974 ;
 2. No. 45 tahun 1974 ;
 3. No. 59/M tahun 1978 ;
 4. No. 14 A tahun 1980 ;
 5. No. 40/M tahun 1980 ;
- b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 1. tanggal 17 April 1975 No. 079/O tahun 1975 ;
 2. tanggal 9 Juli 1977 No. 0255/U/1977.

Menyebutkan : Persetujuan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara dalam suratnya tanggal 18 Juli 1980 No. B-683/I/MENPAN/7/80.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
Pertama

1. Menegerikan 66 (enam puluh enam) sekolah swasta/Penda menjadi sekolah negeri yang nama serta lokasinya sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

Kedua

2. Mengesahkan kepada para Kepala Sekolah dari sekolah-sekolah swasta/Penda tersebut dalam kolom 4 Lampiran Keputusan ini untuk melakukan perubahan status akibat penegerian tersebut pada pasal "Pertama" dibawah pengawasan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi setempat.

Ketiga

3. Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada masing-masing sebagaimana tersebut dalam kolom 7 Lampiran Keputusan ini

dari

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1980/1981 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu, dengan ketentuan bahwa segala hutang-piutang yang berasal dari sekolah asal tidak dibebankan pada anggaran tersebut.

- Kesempat : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam keputusan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku sejak terhitung mulai tanggal 1 Juli 1980

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 30 Juli 1980

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

n.n.b.

Sekretaris Jenderal,

ltd.

(Soetanto Winjoprasanta)